



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp (0712) 322869 / 081271312818 Faks (0712) 322869 Website : [dpmtsp.kaboki.go.id](http://dpmtsp.kaboki.go.id)  
E-mail : [dpmtsp.okikab@gmail.com](mailto:dpmtsp.okikab@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [wasdal.kab.oki@gmail.com](mailto:wasdal.kab.oki@gmail.com)  
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 002/DPMPTSP/IPS-PAUD/II/2021**

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/171/TK-PNF-01/DISDIK/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

**TK. IT PERADABAN KAYUAGUNG**

Nomor Induk Berusaha : 1205000230423  
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Tahun Pendirian : 2020  
Ketua Pengelola : ESTI SILVIA, S.Pd  
Alamat Satuan PAUD : Jl. Veteran No.84 Kel.Cintaraja Kec. Kota Kayuagung  
Kab. OKI

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Dikeluarkan di Kayuagung  
Pada tanggal 4 Februari 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Ir. MANWINARDI, M.TP**  
**NIP. 19690220 199403 1 004**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.